

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus *whistleblower* di Indonesia yang tidak terlindungi oleh sistem pelaporan pelanggaran di sektor publik menjadi masalah serius yang harus diperhatikan. *Whistleblower* merupakan orang yang melakukan tindakan pelaporan kecurangan keuangan dari sektor publik maupun swasta. Sedangkan tindakan pelaporan kecurangan keuangan dapat disebut sebagai *whistleblowing*.


Whistleblowing menurut Near & Miceli (1995) adalah pengungkapan praktik ilegal, penipuan, tindakan penyimpangan atau aktivitas tidak sah oleh anggota organisasi di bawah kebijakan atasan kepada berbagai pihak yang dapat menindaklanjuti tindakan tersebut. Menurut Alleyne et al. (2013), *whistleblowing* dalam lingkup *auditing* adalah pelaporan atas tindakan yang dianggap tidak etis, di mana seseorang melakukan pelaporan melalui saluran pelaporan yang ada, baik disertai dengan identitas pelapor maupun tidak. Latar belakang munculnya *whistleblowing* karena empat unsur, yaitu adanya orang yang melaporkan (*whistleblower*), adanya pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai etika, adanya organisasi atau kelompok yang terdiri dari suatu kelompok atau individu yang melakukan perbuatan pelanggaran, dan adanya pihak lain yang menerima pengaduan atau laporan (Dasgupta & Kesharwani, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Hikma (2020) menyatakan bahwa sebagian orang memandang *whistleblower* sebagai pengkhianat dalam organisasi dan dianggap tidak memiliki norma atau loyalitas yang menyebabkan *whistleblower* dikucilkan dan dibenci tetapi, sebagian orang lainnya memandang tindakan pelaporan kecurangan

laporan keuangan ini dipandang sebagai tindakan yang terpuji dan heroik. Pandangan kontradiktif ini membuat calon *whistleblower* berada dalam dilema ketidakpastian menentukan sikap yang akhirnya dapat mendistorsi minat *whistleblowing* (Pillay et al., 2016).

ACFE yang merupakan singkatan dari *Association of Certified Fraud Examiners* adalah organisasi terkemuka dalam melawan kecurangan di seluruh dunia yang berbasis di Texas, Amerika Serikat. Studi yang sudah dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam dokumen yang berjudul *A Report to the Nations Tahun 2022* dijelaskan bahwa korupsi, penyalahgunaan aset dan *accounting fraud* paling sering dideteksi melalui *whistleblowing* dengan persentase 42%. Berdasarkan dari *Transparency International* (2022) dalam *Corruption Perception Index* (CPI) 2022, menyebutkan bahwa Indonesia memperoleh skor 34 dan turun empat poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau berada diperingkat 110 dari 180 negara. Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat keenam. Di Indonesia, jenis kecurangan yang sering terjadi pada organisasi pemerintah adalah korupsi (Arthana, 2019).

Indonesia Corruption Watch atau ICW merupakan organisasi nonpemerintah yang memiliki peran untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. Menurut ICW, telah terjadi peningkatan kasus korupsi di Indonesia sebesar 8,63% pada tahun 2022.



Gambar 1. 1
Jumlah Penindakan kasus Korupsi di Indonesia

Berdasarkan data tersebut, terdapat 579 kasus korupsi yang telah mendapatkan penindakan sepanjang tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus. Pada tahun 2022, sebanyak 1.396 orang telah dijadikan tersangka korupsi dalam negeri dan pada tahun 2021 sebanyak 1.173 orang yang terjerat kasus korupsi. Hal ini menggambarkan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 19,01% di tahun 2022. Adanya kasus korupsi yang banyak terjadi pada tahun 2022 berada di sektor desa, yaitu sebesar 155 kasus korupsi yang jumlahnya setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum (*Indonesian Corruption Watch, 2022*).

Salah satu contoh kasus kurangnya perlindungan bagi *whistleblower* adalah penetapan korban yang menjabat sebagai kepala urusan keuangan di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Korban melakukan tindakan pelaporan kecurangan keuangan mantan Kepala Desa Citemu senilai 818 juta. Sebelum dibebaskan,

korban terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota (CNN Indonesia, 2022).

Berdasarkan kasus tersebut, maka terlihat bahwa kurangnya perlindungan bagi *whistleblower* dari segi publik. Tindakan pelaporan kecurangan keuangan yang menjadi tersangka pun membuat anggota organisasi yang ingin melakukan tindakan *whistleblowing* menjadi ragu. Padahal, peran anggota organisasi untuk melakukan *whistleblowing* sangat penting untuk kestabilan ekonomi di organisasi. Cara untuk mengurangi ketakutan dan mendorong individu untuk berani melaporkan kecurangan keuangan salah satunya dengan memberikan perlindungan (Hoffmann & Birnbrich, 2012). Semakin kuat perlindungan yang diberikan oleh internal organisasi atau entitas eksternal terhadap pemberi laporan (*whistleblower*), semakin berkurang rasa takut dalam mengungkapkan kecurangan (Arifin & Hikma, 2020). Untuk melindungi *whistleblower* dibutuhkan peran pemerintah sebab anggota organisasi memiliki hak untuk memastikan bersihnya keuangan organisasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan untuk saksi dan korban merupakan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah dalam melindungi *whistleblower*.

Selain peran organisasi dan pemerintah, pengaruh individu pun sangat diperlukan sebab, untuk menjadi *whistleblower* harus memiliki motivasi, niat, pemahaman, dan keberanian moral dalam melakukan *whistleblowing*. Motivasi yang berkaitan dengan kepentingan publik menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam instansi pemerintahan. Hal ini yang dimaksud adalah motivasi pelayanan publik. Motivasi pelayanan publik menurut Latan et al. (2022) adalah orientasi individu untuk memberikan layanan kepada orang-orang dengan tujuan melayani publik dan komunitas yang lebih luas. Kaitannya

dengan *whistleblowing*, motivasi pelayanan publik dapat memicu seseorang untuk mengungkapkan kesalahan yang terjadi demi kepentingan publik dan kelangsungan hidup orang lain.

Motivasi pelayanan publik bisa memunculkan niat untuk melakukan *whistleblowing*. *Whistleblowing* menurut Taylor & Curtis (2013) merupakan pengeluaran perbedaan pendapat secara umum yang dapat diarahkan baik secara eksternal maupun internal. Eksternal *whistleblowing* terjadi ketika anggota organisasi melaporkan kecurangan yang terjadi di dalam organisasinya kepada pihak luar organisasi atau kepada aparat penegak hukum karena kecurangan tersebut dianggap merugikan masyarakat, sedangkan internal *whistleblowing* adalah tindakan anggota organisasi yang melaporkan kecurangan kepada manajemen atau otoritas di organisasinya (Tyas & Utami, 2020).

Anggota organisasi memiliki peluang yang besar untuk menjadi *whistleblower* ketika memiliki *whistleblowing understanding* yang baik. *Whistleblowing understanding* atau WHU merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan proses pelaporan pelanggaran, pelaporannya, dan dampaknya yang dapat membantu anggota organisasi dalam memutuskan apakah akan melakukan pelaporan pelanggaran atau tidak (Latan et al., 2022). Ketika tindakan *whistleblowing* berpotensi mengancam *whistleblower*, WHU berupaya meminimalkan dampak tersebut dan *whistleblower* dapat meminta perlindungan dari organisasi. Individu dengan WHU yang tinggi biasanya tidak mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada kesalahan. Hal tersebut dapat dilihat dari cara bersikap dan keberanian untuk terlibat dalam pelaporan pelanggaran.

Keberanian yang dimiliki individu untuk melakukan *whistleblowing* adalah keberanian moral yang mengacu pada jenis keberanian tertentu yang digunakan untuk

mempertahankan tindakan yang dianggap benar, meskipun tindakan tersebut mungkin membahayakan diri mereka sendiri (Sekerka & Bagozzi, 2007). Keberanian moral berhubungan dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan etika. Jika seseorang memiliki WHU yang tinggi dan keberanian moral yang kuat, maka mereka cenderung akan bertindak sesuai dengan etika dengan melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan.

Dalam pandangan Islam, seseorang yang berani dalam mengungkapkan hal yang tercela tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Pada surat tersebut Allah SWT berfirman yang artinya:

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang mencampuradukkan sesuatu yang terpuji dengan sesuatu yang tercela dan Allah SWT memerintahkan agar mengungkapkan kebenaran dan dapat menjelaskan kebenaran tersebut disertai dengan bukti-bukti pendukung.

Theory of Planned Behaviour atau TPB dan *prosocial theory* menjadi *grand theory* yang digunakan pada penelitian ini. TPB menjelaskan mengenai niat perilaku seseorang dan menetapkan bahwa perilaku manusia diawali oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut yang mana niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Penelitian yang dilakukan oleh Ajzen (1991) juga menjelaskan bahwa teori ini sesuai jika digunakan oleh auditor apabila ingin melakukan pengungkapan kecurangan laporan keuangan. Selain TPB, penelitian ini juga menggunakan teori prososial yang menggambarkan bahwa individu

akan bertindak sesuai dengan hati nuraninya tanpa memedulikan pembalasan yang akan terjadi. *Prosocial Theory* merupakan sebuah tindakan yang diberikan oleh anggota organisasi terhadap individu lain, kelompok, dan organisasi tersebut (Brief & Motowidlo, 1986). Perilaku prososial adalah kategori yang sangat komprehensif yang meliputi segala tindakan untuk tujuan memberikan bantuan kepada orang lain, tanpa memandang alasan atau motif dari individu yang memberikan bantuan tersebut (Batson et al., 2007).

Penelitian sebelumnya oleh Latan et al. (2022) yang dilakukan di Indonesia tidak menemukan pengaruh positif yang serupa karena menurutnya terdapat perbedaan pada tindakan perlindungan *whistleblowing* atau *Whistleblowing Protection Acts* (WPA) yang lemah di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada niat pegawai pemerintah di Indonesia untuk melakukan *whistleblowing* sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Hikma (2020) menyatakan bahwa perlindungan organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pengungkapan kecurangan di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Chordiya et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa perlindungan organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Dikarenakan pada penelitian sebelumnya terdapat kesenjangan untuk membuktikan pengaruh perlindungan dari organisasi, adanya motivasi pelayanan publik, dan pemahaman tentang *whistleblowing* terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Latan et al. (2022) dengan kebaruan penelitian, yaitu keberanian moral yang berperan sebagai mediator untuk membantu individu mengatasi hambatan psikologis atau ketakutan yang mungkin menghalangi individu tersebut untuk melakukan *whistleblowing*, serta dapat menggambarkan penelitian yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi niat *whistleblowing*. Selain itu, sampel dari penelitian ini merupakan auditor internal yang berada di Jawa Barat dikarenakan auditor memiliki peran khusus dalam mengevaluasi keuangan dan laporan keuangan suatu organisasi dan auditor memiliki kewajiban profesional untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang mereka periksa akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, terdapat keterbatasan pada sistem perlindungan organisasi bagi *whistleblower* untuk mengungkapkan kecurangan pada laporan keuangan terutama pada organisasi sektor publik. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PERLINDUNGAN ORGANISASI DAN MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP *WHISTLEBLOWING INTENTION* DENGAN *WHISTLEBLOWING UNDERSTANDING* SEBAGAI *INTERVENING*: DIMODERASI KEBERANIAN MORAL (Studi Empiris pada Auditor Inspektorat di Jawa Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Apakah persepsi perlindungan organisasi berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*?
2. Apakah persepsi perlindungan organisasi berpengaruh positif terhadap pemahaman *whistleblowing*?
3. Apakah persepsi perlindungan organisasi berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing* melalui pemahaman *whistleblowing*?

4. Apakah motivasi pelayanan publik berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*?
5. Apakah motivasi pelayanan publik berpengaruh positif terhadap pemahaman *whistleblowing*?
6. Apakah motivasi pelayanan publik berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing* melalui pemahaman *whistleblowing*?
7. Apakah pemahaman *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*?
8. Apakah pemahaman *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing* dengan dimoderasi keberanian moral?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif perlindungan organisasi terhadap niat *whistleblowing*.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif persepsi perlindungan organisasi terhadap pemahaman *whistleblowing*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif persepsi perlindungan organisasi terhadap niat *whistleblowing* melalui pemahaman *whistleblowing*.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif motivasi pelayanan publik terhadap niat *whistleblowing*.

5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif motivasi pelayanan publik terhadap pemahaman *whistleblowing*.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif motivasi pelayanan publik terhadap niat *whistleblowing* melalui pemahaman *whistleblowing*.
7. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif pemahaman *whistleblowing* terhadap niat *whistleblowing*.
8. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif pemahaman *whistleblowing* terhadap niat *whistleblowing* yang dimoderasi oleh keberanian moral

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis pada penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang perilaku *whistleblowing*, perlindungan organisasi terhadap *whistleblower*, dan niat untuk melakukan *whistleblowing* sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada kajian dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi keperilakuan mengenai *whistleblowing*. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membentuk budaya yang mendorong integritas dan kepatuhan serta membantu organisasi dalam peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan bagi *whistleblower*.